



SALINAN

## **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG  
PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- Mengingat :
  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Instansi Pelaksana dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
7. Penduduk Nonpermanen adalah penduduk WNI yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan alamat KTP-el yang dimilikinya tercatat di luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak berniat untuk pindah menetap
8. Pendataan adalah pencatatan dan pengolahan data penduduk nonpermanen.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
10. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
12. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah yang menghimpun beberapa Kepala Keluarga atau KK disetiap Desa / Kelurahan dan dipimpin oleh satu ketua
15. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam mendukung pendataan penduduk nonpermanen yang meliputi pemilik rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu rumah tangga, yang mempekerjakan pekerja domestik maupun bukan pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kos.

## BAB II TANGGUNG JAWAB

### Pasal 2

- (1) Bupati melalui Disdukcapil bertanggung jawab dalam melaksanakan Pendataan Penduduk Nonpermanen di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disdukcapil berkoordinasi dengan Camat, Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

### Pasal 3

Selain dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati melalui Disdukcapil bertanggung jawab:

- a. mengolah dan menyajikan data Penduduk Nonpermanen;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah asal Penduduk Nonpermanen dan Mitra;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Pendataan Penduduk Nonpermanen kepada petugas dan Mitra; dan
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Pendataan Penduduk Nonpermanen.

## BAB III PELAKSANAAN PENDATAAN, PERSYARATAN DAN PENCATATAN

### Bagian Kesatu Pelaksanaan Pendataan

### Pasal 4

- (1) Bupati melalui Disdukcapil menyampaikan surat pemberitahuan pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen secara berjenjang kepada Camat, Kelurahan, Desa.
- (2) Lurah/Kepala Desa menyampaikan surat pemberitahuan Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penduduk dan Mitra melalui RT diwilayahnya.
- (3) Ketua RT bertanggungjawab terhadap penyelesaian Pendataan Penduduk Nonpermanen diwilayahnya.

## Pasal 5

- (1) Surat pemberitahuan pelaksanaan Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disertai formulir Pendataan.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen (F.4-01);
  - b. formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02);
  - c. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen Kabupaten (F.4 – 03);
  - d. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen Kecamatan (F.4 – 04); dan
  - e. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen Kelurahan/ Desa (F.4 – 05)
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua Persyaratan

### Pasal 6

Persyaratan Pendataan Penduduk Nonpermanen meliputi:

- a. KTP-el;
- b. Kartu Keluarga; dan
- c. Dokumen pendukung lainnya

### Pasal 7

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:

- a. surat tugas;
- b. surat keterangan dari instansi pendidikan;
- c. surat keterangan dari instansi/perusahaan;
- d. surat keterangan berobat; dan/atau
- e. surat pengantar dari RT.

## Bagian Ketiga Pencatatan

### Pasal 8

- (1) Pencatatan data Penduduk Nonpermanen meliputi:
  - a. NIK;
  - b. nama lengkap;
  - c. tempat tanggal lahir;
  - d. jenis kelamin;
  - e. alamat tempat tinggal di daerah asal;
  - f. tanggal kedatangan di daerah tujuan;

- g. alasan tinggal sementara;
  - h. alamat domisili sebelumnya;
  - i. alamat tempat tinggal sementara; dan
  - j. jumlah dan data anggota sementara yang dibawa.
- (2) Pencatatan data Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen.
  - (3) Formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Ketua RT.
  - (4) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa.
  - (5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah diisi dengan lengkap dan benar ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Ketua RT.

#### Pasal 9

- (1) Penduduk Nonpermanen wajib memberikan keterangan data diri dan anggota keluarganya dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya kepada Ketua RT.
- (2) Penduduk Nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikuti, setelah didata mempunyai hak mendapatkan bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen;
- (3) Bukti Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh RT setempat.
- (4) Formulir Bukti Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VI PENGELOLAAN

#### Pasal 10

- (1) Pencatatan data Penduduk Nonpermanen yang telah dicatat dalam formulir Pendataan Penduduk Nonpermanen selanjutnya dilakukan pengelolaan.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengolahan; dan
  - b. penyajian.

#### Bagian Kesatu Pengolahan

#### Pasal 11

- (1) Ketua RT melakukan pengolahan data penduduk nonpermanen di wilayahnya.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. verifikasi dan validasi data penduduk nonpermanen;
- b. merekapitulasi jumlah penduduk nonpermanen dalam formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan;
- c. formulir laporan rekapitulasi pendataan penduduk nonpermanen yang telah diisi dengan lengkap ditandatangani oleh Ketua RT;
- d. menginput data penduduk nonpermanen ke dalam aplikasi penunjang secara *daring*.

## Bagian Kedua Penyajian

### Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan penyajian data Penduduk Nonpermanen hasil pengolahan data tingkat Daerah.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa laporan rekapitulasi Pendataan Penduduk Nonpermanen Daerah.

### Pasal 13

- (1) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) dikirim secara berjenjang ke Kelurahan/Desa dan Kecamatan melalui aplikasi penunjang dan luring.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Kelurahan/Desa mencatat data Penduduk Nonpermanen dalam buku registrasi Kelurahan/Desa.

## BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK NONPERMANEN

### Pasal 14

Setiap Penduduk Nonpermanen mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Surat bukti Penduduk Nonpermanen;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai WNI;
- c. perlindungan dan tercatat sebagai Penduduk Nonpermanen; dan
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.

### Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk Nonpermanen wajib melaporkan kedatangan dan kepergian dari tempat tinggalnya kepada Ketua RT.
- (2) Setiap Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera mengurus kepindahannya dari daerah asal dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

BAB X  
PERAN DAN TANGGUNGJAWAB MITRA

Pasal 16

- (1) Mitra ikut serta dalam mendukung pendataan penduduk nonpermanen dengan melaporkan dan memberi informasi data diri penduduk nonpermanen dalam waktu 2x24 jam kepada Ketua RT.
- (2) Pendataan penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada:
  - a. rumah kontrakan/ asrama;
  - b. pengelola kost; dan
  - c. perusahaan yang memperkerjakan karyawan.

Pasal 17

Pendataan Penduduk Nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan pada:

- a. Rumah kontrakan / asrama;
- b. Pengelola kost; dan
- c. Perusahaan yang memperkerjakan karyawan.

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Lurah dan Kepala Desa menghimpun, merekapitulasi hasil laporan Penduduk Nonpermanen dari Ketua RT melalui aplikasi penunjang secara daring di wilayahnya untuk dilaporkan ke Camat.
- (2) Camat menghimpun rekapitulasi hasil laporan Penduduk Nonpermanen dari Lurah dan Kepala Desa melalui aplikasi penunjang secara daring di wilayahnya untuk dilaporkan ke Disdukcapil.
- (3) Disdukcapil menghimpun ~~m~~erekapitulasi dan mengolah hasil laporan data Penduduk Nonpermanen dari Camat melalui aplikasi penunjang secara daring di wilayahnya untuk dilaporkan ke Bupati.
- (4) Bupati melaporkan hasil pendataan Penduduk Nonpermanen ke Gubernur melalui Perangkat Daerah di provinsi yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan sipil setiap tahun pada bulan April tahun berikutnya.

BAB XI  
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 1 Desember 2021

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 2 Desember 2021


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021**  
**NOMOR 64**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

  
Purnomo, SH., MH  
Nip19780605 200212 1 002



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 64 TAHUN 2021, TANGGAL 1 DESEMBER 2021  
TENTANG PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK  
NONPERMANEN

FORMULIR PENDATAAN

I. FORMULIR F.4-01

A. Identitas Lokasi

- a. Nama Provinsi :  
b. Nama Kabupaten/Kota :  
c. Nama :  
Kecamatan/Kelurahan/Desa  
nama lainnya

B. Identitas Penduduk

- a. NIK :  
b. Nama Lengkap :  
c. Tempat dan Tanggal Lahir/umur :  
d. Alamat Daerah Asal :  
e. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan  
f. Pendidikan :  
g. Pekerjaan :  
h. Tanggal kedatangan didaerah tujuan :  
i. Alasan Domisili Sementara :  
j. Alamat Domisili Sementara Sebelumnya :  
k. Alamat Tempat Domisili Sementara :  
l. Jangka Waktu Berdomisili Sementara :  
m. Jumlah Anggota Keluarga yang dibawa :  
n. Hubungan dengan penduduk nonpermanen :

Penduduk Nonpermanen

....., .....  
Petugas

(Nama Jelas )

(Nama Jelas )

Formulir Data Anggota Keluarga Yang di Bawa

NO	NIK	NAMA	UMUR	L/p	STATUS PERAWINAN	AGAMA	PEKERJAAN	HUBUNGAN DENGAN KEPALA KELUARGA	KET

Ketua RT

( \_\_\_\_\_ )







LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR TAHUN 2021, TANGGAL DESEMBER 2021  
TENTANG PELAKSANAAN PENDATAAN PENDUDUK  
NONPERMANEN

FORMULIR BUKTI PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN



Tanda Bukti Pendataan Penduduk  
Nonpermanen

---

RT :  
RW :  
Kelurahan/Desa :

1. Nama :  
2. NIK :  
3. Alamat :

Petugas


( ..... )

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

  
Purnomo, SH., MH  
Nip19780605 200212 1 002